



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146/HUK/2020
TENTANG
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2020
TAHAP KEDUA**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dibutuhkan data terpadu yang menjadi dasar kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam penanganan fakir miskin;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020, perlu diperbaharui sesuai dengan kondisi di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 Tahap Kedua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);



3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2020 TAHAP KEDUA.
- KESATU : Menetapkan data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2020 tahap kedua.
- KEDUA : Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
 - b. potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- KETIGA : Data terpadu kesejahteraan sosial mengenai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a meliputi:
- a. data terpadu kesejahteraan sosial berbasis rumah tangga;
 - b. data terpadu kesejahteraan sosial di luar rumah tangga; dan
 - c. data terpadu kesejahteraan sosial berbasis komunitas adat terpencil.
- KEEMPAT : Data terpadu kesejahteraan sosial berbasis rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dapat didasarkan pada kategori rumah tangga, keluarga, atau anggota rumah tangga dengan jumlah masing-masing sebanyak:
- a. 27.703.976 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) dengan kategori rumah tangga;
 - b. 29.737.982 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) dengan kategori keluarga; atau
 - c. 96.961.792 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) jiwa dengan kategori anggota rumah tangga.



- KELIMA** : Data terpadu kesejahteraan sosial di luar rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b sebanyak 621.618 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas) jiwa.
- KEENAM** : Data terpadu kesejahteraan sosial berbasis komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c dapat didasarkan pada kategori rumah tangga, keluarga, atau anggota rumah tangga dengan jumlah masing-masing sebanyak:
- a. 1.534 (seribu lima ratus tiga puluh empat) rumah tangga;
 - b. 1.535 (seribu lima ratus tiga puluh lima) keluarga; atau
 - c. 6.234 (enam ribu dua ratus tiga puluh empat) jiwa anggota rumah tangga.
- KETUJUH** : Data terpadu kesejahteraan sosial mengenai potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b meliputi:
- a. data terpadu kesejahteraan sosial berbasis perorangan; dan
 - b. data terpadu kesejahteraan sosial berbasis kelompok.
- KEDELAPAN** : Data terpadu kesejahteraan sosial berbasis perorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf a terdiri atas:
- a. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
 - b. pekerja sosial masyarakat.
- KESEMBILAN** : Data terpadu kesejahteraan sosial berbasis perorangan mengenai tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf a sebanyak 7.101 (tujuh ribu seratus satu) jiwa.
- KESEPULUH** : Data terpadu kesejahteraan sosial berbasis perorangan mengenai pekerja sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN



huruf b sebanyak 42.523 (empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga) jiwa.

- KESEBELAS : Data terpadu kesejahteraan sosial berbasis kelompok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf b terdiri atas:
- a. karang taruna; dan
 - b. lembaga kesejahteraan sosial.
- KEDUA BELAS : Data terpadu kesejahteraan sosial berbasis perorangan mengenai karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS huruf a sebanyak 22.711 (dua puluh dua ribu tujuh ratus sebelas).
- KETIGA BELAS : Data terpadu kesejahteraan sosial berbasis perorangan mengenai lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS huruf b sebanyak 16.134 (enam belas ribu seratus tiga puluh empat).
- KEEMPAT BELAS : Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah.
- KELIMA BELAS : Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat rincian secara lengkap *by name by address* yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
- KEENAM BELAS : Rincian secara lengkap *by name by address* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA BELAS dapat diunduh dalam sistem informasi kesejahteraan sosial yang dikelola Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.



- KETUJUH BELAS : Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN BELAS : Seluruh pihak yang menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Menteri Sosial.
- KESEMBILAN BELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.
- KEDUA PULUH : Pada saat Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA PULUH SATU : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,


JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.



4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
7. Menteri Sekretaris Negara.
8. Menteri Dalam Negeri.
9. Menteri Luar Negeri.
10. Menteri Pertahanan.
11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Menteri Keuangan.
13. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
14. Menteri Perindustrian.
15. Menteri Perdagangan.
16. Menteri Pertanian.
17. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
18. Menteri Perhubungan.
19. Menteri Kelautan dan Perikanan.
20. Menteri Ketenagakerjaan.
21. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
22. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
23. Menteri Kesehatan.
24. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
25. Menteri Riset dan Teknologi.
26. Menteri Agama.
27. Menteri Pariwisata.
28. Menteri Komunikasi dan Informatika.
29. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
32. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
33. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
34. Menteri Pemuda dan Olahraga.
35. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

